



P E N E T A P A N
Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

MAIAW NGO,

Tempat/tanggal lahir, Singkawang , 23 Nopember 1973, Jenis kelamin Perempuan, Agama Buddha, Pekerjaan mengurus rumah tangga, status cerai hidup. Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Kom Yos Sudarso Jeruju, Perumnas I, Gg. A21, No. 14, Rt. 001, Rw 021, Kelurahan Sungai Jawi Luar , Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak Dalam hal ini diwakili kuasa nya ARRY SAKURIANTO, SH, Dan EKA EMIRZA, SH, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Peradi, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat Kantor Hukum Advokat / Pengacara ARRY SAKURIANTO, SH, & Rekan, JL.Tanjung Raya II No. 88, LT 2. Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022, Selanjutnya sebagaiKuasa Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 7 Maret 2022, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia,
2. Bahwa Pemohon lahir di Singkawang , 23 Nopember 1973, anak perempuan , luar kawin dari ibu LIE SIAT PONG , Sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 98 / 1998 yang dikeluarkan di Pontianak oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil Kotamadya Pontianak, pada tanggal 11 Maret 1998.

halaman 1 dari 7 hal penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sejak dilahirkan oleh orang tuanya diberi nama MIAW NGO
4. Bahwa Pemohon merasa nama Pemohon tersebut kurang membawa hoki (keberuntungan) dan sering sakit-sakitan, dan untuk memudahkan Tertib Administrasi kependudukan oleh karena itu pemohon bermaksud mengganti nama pemohon yang semula bernama MIAW NGO Menjadi LIE MIAW NGO dan seterusnya menyebut dirinya LIE MIAW NGO.
5. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
6. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
7. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon, Sebagaimana bukti Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 98 / 1998 yang dikeluarkan di Pontianak oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil Kotamadya Pontianak, pada tanggal 11 Maret 1998. atas nama nama pemohon yang semula bernama bernama MIAW NGO Menjadi LIE MIAW NGO dan seterusnya menyebut dirinya LIE MIAW NGO.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatat pada pinggiran Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 98 / 1998 yang dikeluarkan di Pontianak oleh Kepala Kantor Pencatat Sipil Kotamadya Pontianak, pada tanggal 11 Maret 1998, tentang penggantian nama Pemohon tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

halaman 2 dari 7 hal penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir sendiri di Persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat fotokopi berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama MIAW NGO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran, atas nama MIAW NGO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MIAW NGO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Paspor atas nama LIE MIAW NGO, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat fotokopi P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan di Persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 tanpa dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini, lalu bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

Saksi I. NORMA NOVITA, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kawan dekat dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula Bernama MIAW NGO menjadi LIE MIAW NGO ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah Namanya karena sering sakit sakitan;
- Bahwa saksi tahu alasan perbaikan nama tersebut dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa nama LIE adalah nama Marga;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan jika pemohon merubah Namanya yang semula Bernama MIAW NGO menjadi LIE MIAW NGO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ;

Saksi II. TRESNO RACHMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi kawan dekat dengan Pemohon ;

halaman 3 dari 7 hal penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama yang semula Bernama MIAW NGO menjadi LIE MIAW NGO ;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah Namanya karena sering sakit sakitan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan perbaikan nama tersebut dari Pemohon sendiri ;
- Bahwa nama LIE adalah nama Marga;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan jika pemohon merubah Namanya yang semula Bernama MIAW NGO menjadi LIE MIAW NGO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 98/1998 tanggal 11 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Pontianak yang semula tertulis MIAW NGO diperbaiki menjadi LIE MIAW NGO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan pada pokoknya mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 ternyata benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Jeruju Perumnas 1 Gang Bayam A2 No. 14 RT 001 RW 021 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kabupaten Kota Pontianak;

halaman 4 dari 7 hal penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak, in casu termasuk tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dalil-dalil dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 98/1998 tanggal 11 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Pontianak ternyata benar Pemohon namanya tertulis **MIAW NGO** anak perempuan luar kawin dari **LIE NJAT FUNG**;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa fotokopi Paspor maka nama Pemohon juga tertulis **LIE MIAW NGO** anak perempuan luar kawin dari **LIE NJAT FUNG** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terungkap fakta bahwa Pemohon memperbaiki nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut hanya untuk menambah nama Marga dari **MIAW NGO** menjadi **LIE MIAW NGO** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri berpendapat dalil Pemohon dalam permohonannya ternyata cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, keadilan, serta kepatutan, oleh karenanya permohonan Pemohon yang memohon supaya diberi ijin untuk memperbaiki nama Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama juncto Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 ayat (1) juncto Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka untuk pencatatan perbaikan nama dimaksud wajib dilaporkan oleh penduduk sendiri (Pemohon) kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta

halaman 5 dari 7 hal penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa selanjutnya secara hukum diperintahkan kepada Kuasa Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan ejaan nama pemohon ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mencatatkan perubahan/perbaikan nama tersebut sesuai ketentuan yang berlaku, oleh karenanya petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 dan 3 permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 Jo. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 93 ayat (1) juncto Pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan hukum lainnya dan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 98/1998 tanggal 11 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Pontianak yang semula tertulis **MIAW NGO** menjadi **LIE MIAW NGO** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Pontianak untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan yang berlaku ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

halaman 6 dari 7 hal penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2022, oleh kami NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh IRINE RELAWATY, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

IRINE RELAWATY, SH

NARNI PRISKA FARIDAYANTI, S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 hal penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PN Ptk